



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0004 Tahun 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan ...



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0024/SE/2023 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan secara Daring

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026
- KESATU : Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dilakukan oleh tim pelaksana;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. Melakukan ...



- b. Melakukan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi kegiatan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman;
- c. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan mengumpulkan rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- d. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Timur
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
4. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Timur
5. Para Camat Kota Adm. Jakarta Timur
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Timur



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur  
Nomor e-0004 Tahun 2026  
Tanggal 7 Januari 2026

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur  
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur  
Ketua Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Timur
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Urusan Pelayanan Publik Setko. Adm Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Sudin Sosial Kota Adm. Jakarta Timur  
2. Unsur Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Timur  
3. Unsur Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Timur  
4. Unsur Sudin Kominfotik Kota Adm. Jakarta Timur  
5. Unsur Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Timur  
6. Unsur Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Timur  
7. Unsur Unit PPM dan PTSP Kota Adm. Jakarta Timur  
8. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko. Adm. Jakarta Timur  
9. Unsur Bagian Pemerintahan Setko. Adm. Jakarta Timur  
10. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko. Adm. Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

